



NASKAH KAJIAN
PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN

JAIL/PENJARA BELANDA

SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA


23 November 2024

Nomor : BA-001/TACB-KAUR/23/12/2024

REKOMENDASI
JAIL/PENJARA BELANDA

- a. Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Jail/Penjara Belanda belum ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kaur telah melakukan kajian terhadap Jail/Penjara Belanda .
- b. Mengingat : a. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
b. Permendikbud No 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi Nasional
c. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah
d. SK Bupati Kaur Nomor 100.3.3.2-621 Tahun 2024 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kaur Tahun 2024
- Merekomendasikan : Bangunan Jail/Penjara Belanda di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, berdasarkan hasil kajian Tim Ahli cagar Budaya Kabupaten Kaur ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Kabupaten.

Peta 1. Gambar udara Desa Ulak Bandung (Citra Google Earth, 23 November 2024)



Peta 2. Foto udara sekitar bangunan Jail. (Sumber: BPK VII, 2024)



Gambar 1. Tampak depan Jail/Penjara Belanda di Desa Ulak Bandung. (Sumber: BPK VII, 2024)



HASIL KAJIAN
JAIL/PENJARA BELANDA

I	IDENTITAS		
	Bangunan	:	Jail/Penjara Belanda
	Nomor Induk ODCB/CB	:	001/ODCB/BAJAIL/PenjaraBelanda/2017
	Nomor Registrasi Nasional	:	
	Jenis	:	Penjara
	Alamat	:	Jalan Raya Ulak Bandung
	Desa/kelurahan yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	:	Ulak Bandung (RT. 001)
	Kecamatan	:	Muara Sahung
	Kota/kabupaten	:	Kaur
	Provinsi	:	Bengkulu
	Koordinat tengah	:	4°32'4" S 103°21'48" E
	Ukuran dan luasan	:	Panjang
		:	Lebar
		:	Tinggi
		:	Luas
		:	154.449 m ²
		:	Ketinggian
	Jarak titik temuan dari garis pantai	:	≤ 12 Mil -> 12 mil ✓
	Batas	:	Utara
		:	Selatan
		:	Timur
		:	Barat
		:	Jalan Ulak Bandung
		:	Rumah Warga (Darwan)
		:	Rumah warga (Almiyadi)
		:	Rumah warga (Buyung)

	Tahun pembangunan	:	Akhir abad ke-19	
	Periode/masa	:	Prasejarah	
			Klasik	
			Islam	
			Kolonial	✓
			Kemerdekaan	
			Modern	
	Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/situs Cagar Budaya Khusus ODCB,CB berupa lokasi/situs cagar budaya pilih dan tandai sesuai keputusan penetapan cagar budaya yang masih berlaku			
	Bangunan Cagar Budaya	:	Sudah ditetapkan	
			Belum ditetapkan	✓
II DESKRIPSI				
	Uraian	:	<p>Bangunan Jail/Penjara Belanda terletak di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Secara astronomis, bangunan Jail terletak pada titik koordinat 4°32'4" S dan 103°21'48" E. Elevasi bangunan terletak di ketinggian 222 mdpl. Secara geografis, rumah tersebut berbatasan dengan Jalan Ulak Bandung di sebelah utara dan berbatasan dengan pemukiman warga di sebelah selatan, timur, dan barat.</p> <p>Berdasarkan sumber lisan yang berkembang di masyarakat setempat, diperoleh informasi bahwa bangunan Jail/Penjara Belanda diperkirakan dibangun pada tahun 1871 sebagai tempat untuk menahan dan menghukum para terpidana yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan perkiraan waktu tersebut, maka Jail dibangun pada akhir abad ke-19.</p> <p>Secara umum bentuk denah bangunan Jail/Penjara Belanda ialah segi empat dengan denah berbentuk limas. Material dasar bangunan berbahan kayu dengan warna dasar cokelat kegelapan dan besi pada bagian teralis ventilasi bangunan dan bagian pengunci pintu. Bagian atap Jail/Penjara Belanda terbuat dari seng baja.</p> <p>Selanjutnya, ukuran bangunan ialah 393 (p) x 393 (l) x 426 (t) cm. Tinggi bangunan hingga bagian atap ialah 426 cm. Gambar 5 (pada halaman lampiran). menunjukkan tampak depan bangunan Jail/Penjara Belanda . Bangunan Jail/Penjara Belanda memiliki atap berbentuk segitiga. Material dasar atap terbuat dari seng dengan bentuk gelombang atau berombak.</p> <p>Bangunan Jail memiliki dua tiang penopang plafon beranda bangunan dengan tinggi 326 cm. Tiang berbentuk balok. Pada bagian bawah tiang terdapat pelandas atau dudukan tiang berbahan campuran pasir dan kerikil.</p>	

Gambar 6. memperlihatkan bagian bawah atap. Pada bagian bawah atap terdapat papan kayu yang menghias bagian bangunan depan Jail/Penjara Belanda . Tebal papan ialah 4 cm. Papan tersebut diberikan ukiran berornamen geometris dengan bentuk lingkaran dan segitiga menyiku pada bagian ujung papan. Pada bagian tengah papan kayu pada bagian depan bangunan Jail/Penjara Belanda , terdapat hiasan berbentuk cincin yang terbuat dari besi.

Selanjutnya, tampak pada **gambar 7.** terdapat dua buah pintu pada sisi depan bangunan Jail. Antara pintu pertama dan pintu kedua bangunan memiliki ukuran yang sama. Panjang pintu ialah 218 cm dan lebar 84 cm. Pada bagian atas setiap pintu terdapat celah ventilasi udara yang diberikan teralis berbahan besi.

Selanjutnya, tampak pada **gambar 8.** terdapat bagian pengait pintu Jail/Penjara Belanda . Pengait tersebut terbuat dari besi dengan empat baut yang juga terbuat dari besi untuk menguatkannya. Ukuran panjang logam pengait tersebut ialah 9 cm dengan lebar 4 cm. Selanjutnya, pada **gambar 9.** Tampak knop pengait pintu yang juga terbuat dari besi. Ukuran panjang knop pengait tersebut ialah 20 cm x 18 cm.

Gambar 10. menunjukkan tampak sisi timur bangunan Jail/Penjara Belanda . Pada dinding sisi timur, sebagaimana tampak pada **gambar 11.** tampak material kayu yang membentuk struktur dinding telah mengelopak karena terkena panas matahari dan reaksi terhadap suhu udara yang lembab. Kayu yang seharusnya berwarna cokelat kegelapan, menjadi mengelopak dan menampakkan warna cokelat muda yang merupakan bagian sisi permukaan di bawah korteks kayu yang mengelopak.

Gambar 12. menunjukkan ventilasi yang terdapat pada sisi timur bangunan Jail. Setiap ventilasi pada bangunan Jail memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ventilasi memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 112 cm dan lebar 65 cm. Selanjutnya, ventilasi tersebut terdiri atas 11 buah besi yang tersusun secara vertikal.

Pada sisi timur bangunan Jail tersebut, tampak terdapat empat tiang yang menyusun struktur sisi timur bangunan. Sebagaimana tampak pada **gambar 13.** tiang memiliki ketebalan 18 cm. Jarak tiang 1 ke tiang 2 (dari selatan ke utara) ialah 106 cm, tiang 2 ke 3 adalah 111 cm, dan tiang 3 ke 4 ialah 106 cm. Jarak antar tiang tersebut juga berlaku pada dinding sisi selatan dan barat bangunan Jail/Penjara Belanda .

Gambar 14. menunjukkan tampak bagian belakang bangunan Jail yang berada di sisi selatan. Bangunan Jail yang berada di sisi selatan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan dinding kayu sisi timur bangunan Jail/Penjara Belanda . Namun demikian, kayu dinding bangunan tidak banyak mengelopak seperti kayu pada sisi timur bangunan.

Sisi barat bangunan Jail/Penjara Belanda memiliki bentuk yang sama dengan dinding sisi timur Jail. Pada dinding barat, terdapat satu ventilasi yang memiliki ukuran panjang 112 cm dan lebar 65 cm. Pada sisi barat bangunan Jail/Penjara Belanda , tampak terdapat

empat tiang yang menyusun struktur sisi timur bangunan dengan jarak tiang 1 ke tiang 2 (dari selatan ke utara) ialah 106 cm, tiang 2 ke 3 adalah 111 cm, dan tiang 3 ke 4 ialah 106 cm. Ukuran tersebut sama dengan ukuran jarak tiang yang terdapat di sisi Timur bangunan Jail/Penjara Belanda .

Gambar 15. menunjukkan tampak bagian plafon dalam bangunan Jail/Penjara Belanda . Kepingan kayu tersebut berwarna cokelat gelap dan disusun sejajar memanjang dari utara ke selatan. Antar kepingan kayu terdapat celah berjarak 6 cm yang membuat atap seng tampak dari bawah.

Bagian dalam bangunan Jail dibagi menjadi dua ruang. Ruang 1 berukuran lebih besar dibandingkan dengan ruang 2. Pada **gambar 16.** memperlihatkan dinding dari struktur kayu pada bangunan Jail yang membagi bangunan Jail/Penjara Belanda menjadi dua ruang. Dinding kayu tersebut kini terdapat jejak vandalisme yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dalam bentuk coretan cat berwarna putih.

Gambar 17. memperlihatkan lantai bagian dalam ruangan Jail/Penjara Belanda . Lantai terbuat dari campuran pasir dan semen. Kini, sebagian besar permukaan lantai tertutupi dengan debu dan pasir karena tidak ada pemeliharaan terhadap bangunan Jail.

Bagian dalam bangunan Jail kini dipergunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan berbagai benda. **Gambar 18.** memperlihatkan tumpukan batang kayu yang kini tersimpan di dalam ruangan bangunan Jail/Penjara Belanda . Selain batang kayu, terdapat pula tumpukan bata.

Pada area petak lahan bangunan Jail/Penjara Belanda , terdapat susunan tiang-tiang yang mengelilingi bangunan Jail/Penjara Belanda . Tiang yang mengelilingi bangunan Jail berjumlah 14 buah. Pada sisi timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut, terdapat tiang penopang tambahan yang terletak secara diagonal menempel pada tiang lainnya. **Gambar 18** dan **gambar 19** menunjukkan kondisi tiang yang berada di sekeliling bangunan Jail/Penjara Belanda .

Pada tiang-tiang yang terdapat di sekeliling bangunan Jail, terdapat lubang-lubang yang menjadi tempat bagi kawat. Kawat tersebut kini telah rusak. Sisa kawat terdapat di sisi lahan barat bangunan Jail/Penjara Belanda . Kawat tersebut kini menggulung tidak beraturan dan telah berkarat.

Kondisi saat ini	:	Bangunan Jail/Penjara Belanda tidak terawat karena dipergunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Tidak hanya itu, terdapat bekas coretan pada dinding bangunan yang merusak permukaan dinding bangunan. Pada beberapa waktu pula, bagian depan bangunan menjadi tempat menjemur pakaian.
Riwayat pemugaran	:	Menurut data Registrasi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi pada tahun 2014, bangunan Jill/Penjara Belanda pernah direnovasi oleh Dinas Kebudayaan dan

		Pariwisata Kabupaten Kaur pada tahun 2008. Tepat setelah renovasi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaur mengangkat juru pelihara untuk menjaga Jill/Penjara Belanda. Namun demikian, pada tahun 2011, kegiatan penjagaan oleh juru pelihara dihentikan karena tidak adanya anggaran. Hal tersebut menyebabkan pemeliharaan Jill/Penjara Belanda dilimpahkan kepada Kepala Desa Muara Sahung (BPCB, 2014).
Sejarah	:	<p>Desa Ulak Bandung merupakan desa yang secara administratif terdapat di Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Bangunan Jail/Penjara Belanda Desa Ulak Bandung terletak di tengah-tengah area pemukiman masyarakat. Keberadaan Jail Muara Sahung tidak terlepas dari adanya praktik kolonialisme Belanda di Bengkulu pada masa lampau.</p> <p>Sejauh ini belum dapat dipastikan kapan Jail ini dibangun di Muara Sahung. Namun dari informasi lisan diterima/diwariskan oleh masyarakat setempat, dapat dijelaskan bahwa Jail ini merupakan bangunan warisan pemerintah kolonialisme Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa kolonialisme Belanda di Bengkulu, dimulai ketika terjadi Traktat London antara Inggris dan Belanda pada tahun 1824, di mana Bengkulu yang sebelumnya merupakan wilayah jajahan Inggris diberikan kepada Belanda (Marihandono, Juwono & Wulandari, 2010). Berakhirnya era kolonialisme Belanda di Indonesia terjadi pada tahun 1942, tepatnya ketika terjadi pendudukan Jepang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda ini, mula-mula Bengkulu hanya merupakan <i>Afdeling</i> dengan pimpinan tertinggi oleh seorang asisten residen dengan wilayah yang terbagi menjadi sembilan <i>onder-afdeling</i>, yakni Muko-Muko, Lais, Bengkulu, Sekitar Bengkulu, Manna, Kaur, Krui, dan Ampat Lawang (Depdikbud, 1979: 9). Pada tahun 1878, Bengkulu ditingkatkan statusnya menjadi Residensi Bengkulu (Siddik, 1990:107).</p> <p>Jika merujuk kepada informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa bangunan Jail berasal dari antara tahun 1825 hingga 1942. Artinya, Jail/Penjara Belanda dibangun pada akhir abad ke-19. Hal tersebut didukung oleh sumber lisan yang berkembang di masyarakat Muara Sahung. Seorang warga Muara Sahung menjelaskan bahwa dari informasi yang ia terima dari orang tuanya bangunan ini sudah ada sejak sebelum abad 20.</p> <p>Berhubungan dengan fungsi, Jail/Penjara Belanda Desa Ulak Bandung memiliki fungsi sebagai penjara atau tempat bagi para tahanan. Akan tetapi, berkenaan dengan siapa saja atau berapa banyak orang yang pernah ditahan di Jail juga tidak diketahui secara pasti. Jika merujuk pada praktik penghukuman yang dilakukan pada masa kolonial Belanda, Setiyanto (2015) mencatat bahwa pada tahun 1862 hingga 1870 memang cukup banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pribumi, khususnya kelompok elit lokal seperti Kepala Marga dan Kepala Dusun karena melalaikan tugas atau karena mencuri. Mereka kemudian dibawa ke pengadilan untuk diadili. Beberapa diantaranya kemudian ada yang mendapatkan hukuman</p>

		<p>kurungan (penjara) meskipun tidak dalam waktu yang lama, yakni 8 hari.</p> <p>Pada era setelah kemerdekaan, bangunan Jail Muara Sahung relatif tidak difungsikan (terutama sebagai penjara). Namun demikian, oleh masyarakat sekitar bangunan Jail tetap dipertahankan bentuknya sehingga masih berdiri kokoh hingga saat ini.</p>
--	--	---

Status kepemilikan	:	Desa Ulak Bandung
Status pengelolaan	:	Desa Ulak Bandung

Narasi penting/keistimewaan	nilai	<p>Jail/Penjara Belanda di Desa Muara Sahung diduga merupakan bangunan Jail tua di Kabupaten Kaur. Bangunan Jail terletak di tengah-tengah pemukiman masyarakat di Desa Ulak Bandung. Berdasarkan sejarah kolonialisme Belanda di Kabupaten Kaur, Jail/Penjara Belanda dibangun pada akhir Abad ke-19. Dengan demikian, bangunan Jail/Penjara Belanda memiliki nilai penting bagi sejarah bagi daerah setempat karena dibangun berusia kurang lebih dua abad.</p> <p>Jail/Penjara Belanda juga memiliki nilai bagi pendidikan karena jail merupakan bangunan yang didirikan oleh Belanda yang dapat menjadi sumber belajar dan pengembangan informasi akademik di dunia pendidikan.</p> <p>Dalam konteksi kebudayaan, Jail/Penjara Belanda memiliki gaya bangunan yang menunjukkan adanya pengaruh Eropa terhadap bangunan lokal. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penggunaan struktur kayu yang umum dibangun di daerah setempat, namun dibuat dengan konstruksi yang besar dan tebal sebagai pengaruh unsur Eropa. Tidak hanya itu, konstruksi ventilasi bangunan yang terbuat dari susunan besi juga merupakan pengaruh Eropa yang terdapat pada bangunan Jail/Penjara Belanda.</p> <p>Jail/Penjara Belanda merupakan prasarana yang dipergunakan untuk menahan para terpidana dari masyarakat lokal yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Belanda pada masa itu.</p>
-----------------------------	-------	---

III KRITERIA PENETAPAN, PEMERINGKATAN ATAU PENGHAPUSAN		
Dasar hukum	:	<p>Undang Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p> <p>Kriteria Penetapan Pasal 5</p> <p>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

		<p>d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p style="text-align: center;">Kriteria sebagai Bangunan Pasal 7</p> <p>Bangunan Cagar Budaya dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. <p style="text-align: center;">Pemeringkatan Cagar Budaya Pasal 44</p> <p>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten/Kota; b. Mewakili masa gaya yang khas; c. Tingkat keterancamannya tinggi; d. Jenisnya sedikit; dan/atau e. Jumlahnya terbatas.
Penjelasan		<p style="text-align: center;">Kriteria Penetapan</p> <p>Jill Belanda memenuhi kriteria Pasal 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, karena bangunan Jill Belanda dibangun pada 1871 berdasarkan informasi yang dari masyarakat setempat. b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, karena bangunan Jill Belanda terbuat dari struktur kayu yang tebal dan lebar serta memiliki ventilasi dari jeruji besi yang merupakan ciri khas bangunan masa kolonial Belanda. c. Bangunan Jill memiliki arti khusus bagi sejarah karena bangunan tersebut memberikan informasi mengenai adanya penahanan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran pada akhir abad ke-19. d. Bangunan Jill memiliki nilai budaya bagi kepribadian bangsa karena merupakan bukti dari adanya perlawanan masyarakat lokal terhadap penjajahan Belanda. Hal tersebut menunjukkan adanya sikap patriotisme yang dapat menginspirasi generasi muda untuk tetap menjaga semangat dan jiwa patriotisme terhadap Negara Indonesia. <p>Bangunan Jill Belanda memenuhi kriteria pada Pasal 7 sebagai Bangunan Cagar Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berunsur banyak karena Bangunan Jill Belanda merupakan bangunan yang dibuat dengan material kayu, seng, pasir, bata, dan semen. b. Berdiri menyatu dengan formasi alam karena struktur kayu tertanam dengan semen yang menjadi alas bangunan. <p>Bangunan Jill Belanda dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 44 karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan Jill Belanda diutamakan untuk dilestarikan dalam lingkup wilayah kabupaten karena Jill Belanda merupakan bukti sejarah dan adanya perlawanan

		<p>masyarakat lokal Bengkulu, khususnya di Kabupaten Kaur pada masa lampau, kepada kolonial Belanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Bangunan Jill Belanda mewakili masa gaya yang khas karena Bangunan Jill Belanda terbuat dari kayu yang didesain sesuai dengan kebutuhan lokal pada masa kolonialisasi Belanda. Ciri bangunan Jill yang memiliki ventilasi dari jeruji besi yang mencerminkan gaya bangunan Belanda. c. Tingkat keterancaman tinggi karena posisi bangunan Jill Belanda terletak di tengah-tengah pemukiman warga, sehingga lahan atau bangunannya berpotensi diklaim oleh masyarakat setempat. Selain itu, bangunan Jill Belanda juga berpotensi mengalami vandalisme yang dilakukan oleh masyarakat setempat. d. Jenisnya sedikit karena belum ada bentuk bangunan yang sama dengan bangunan lainnya di sekitar Kabupaten Kaur. e. Jumlahnya terbatas karena hanya terdapat satu Bangunan Jill di Kabupaten Kaur yang terbuat dari material berbahan kayu.
--	--	--

IV SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia sampai saat ini maka TACB Kabupaten Kaur merekomendasikan kepada Bupati Kaur untuk menetapkan Jail/Penjara Belanda sebagai Bangunan Cagar Budaya dan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

V CATATAN PENGKAJIAN

1. Perlu dilengkapi dengan peta
2. Perlu dilengkapi dengan foto dokumentasi dari masa lalu
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur agar segera menindaklanjuti untuk mempercepat pengusulan penetapan Benteng Linau sebagai Struktur Cagar Budaya kepada Bupati Kaur.

VI CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

1. Pemerintah Kabupaten Kaur perlu memberikan papan informasi
2. Segera menunjuk juru pelihara cagar budaya Bangunan Jail/Penjara Belanda .
3. Membuatkan papan plang tanda bahwa bangunan ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
4. Perlu adanya sosialisasi mengenai penetapan Jail/Penjara Belanda yang ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya kepada masyarakat setempat.
5. Perlu adanya pembuatan prasasti baru yang memberikan informasi valid sesuai dengan naskah rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kaur.

LAMPIRAN



Gambar 4. Prasasti yang dibangun Pemkab Kaur
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kaur, 2024)



Gambar 5. Tampak depan (sisi utara) bangunan Jail/Penjara Belanda
(Sumber: BPK VII, 2024)



Gambar 6. Tampak bagian bawah atap sisi utara Bangunan Jail/Penjara Belanda
(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)



Gambar 7. Salah satu pintu di sisi utara bangunan Jail/Penjara Belanda
(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)



Gambar 8. Bagian pengait pintu Jail/Penjara Belanda
(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)



Gambar 9. Bentuk keseluruhan pengait dan knop pengait di pintu
bangunan Jail/Penjara Belanda
(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)



Gambar 10. Tampak bagian sisi timur bangunan Jail/Penjara Belanda
(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)



Gambar 11. Tampak material kayu pada
bagian sisi timur bangunan Jail/Penjara Belanda
(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)



Gambar 12. Bagian ventilasi yang terdapat di sisi timur bangunan Jail/Penjara Belanda .

(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)



Gambar 13. Tiang yang membelah permukaan dinding di sisi timur bangunan Jail/Penjara Belanda .

(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)




Gambar 14. Tampak bagian sisi belakang (sisi selatan) bangunan Jail/Penjara Belanda

(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)



Gambar 15. Tampak bagian plafon bagian dalam bangunan Jail/Penjara Belanda

(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)



Gambar 16. Tampak dinding bagian dalam bangunan Jail/Penjara Belanda

(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)



Gambar 17. Tampak lantai bagian dalam bangunan Jail/Penjara Belanda
(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)

Gambar 17. memperlihatkan lantai bagian dalam ruangan Jail/Penjara Belanda . Lantai terbuat dari campuran pasir dan semen. Kini, sebagian besar permukaan lantai tertutupi dengan debu dan pasir karena tidak ada pemeliharaan terhadap bangunan Jail.



Gambar 18. Tumpukan potongan batang kayu yang terdapat di dalam ruang bangunan Jail/Penjara Belanda
(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)



Gambar 19. Area di luar bangunan Jail/Penjara Belanda yang dikelilingi oleh tiang-tiang lama berbahan campuran pasir, semen, dan kerikil
(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)





Gambar 19. Tiang-tiang lama lainnya
di sisi barat daya bangunan Jail/Penjara Belanda .
Salah satu tiang tampak menempel pada tiang tegak.
(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)



Gambar 20. Kawat pagar yang seharusnya terpasang di tiang-tiang yang mengelilingi bangunan Jail/Penjara Belanda .
(Sumber: TACB Kab. Kaur, 20 September 2024)

REKOMENDASI PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN
JAIL/PENJARA BELANDA
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN KAUR
DISETUJUI OLEH
TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KAUR

1. Wahyu Abdi Nugroho, S.S., M. Hum.	Ketua tim		
2. Sri Rahayani, S. Pd., M. A.P.	Sekretaris tim		2.
3. Een Syaputra, S. Pd., M. Pd.	Anggota		3.
4. Ronal, S. Pd., M. Pd.	Anggota		4.
5. Gaya Mentari, M. Hum	Anggota		5.
	Tempat	:	Kabupaten Kaur
	Hari, tanggal	:	23 Desember , 2024

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur. (2024).

Kabupaten Kaur dalam Angka 2024 In Kabupaten Kaur dalam Angka 2024.

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII. (2024).

Laporan Inventarisasi Kabupaten Kaur. Bengkulu: BPK Wil. VII.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. (2014)

Registrasi Cagar Budaya. 2014: BPCB.

Depdikbud. (1979).

Sejarah Daerah Bengkulu. Jakarta: Depdikbud.

Jeniska, Bella, dkk. (2018).

“Development History Prisons (Jeil) Dutch Remainder at Regency Bengkalis” dalam *Jurnal Universitas Riau*, 23 November 2018.

Marihandono, D., Juwono, H., & Wulandari, T. (2010).

Sejarah Benteng Inggris di Indonesia. Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah.

Setiyanto, Agus. (2015).

Gerakan Sosial di Bengkulu Abad XIX: Peran Elit Agama dan Elit Tradisional. Jakarta: Ombak.

Siddik, Abdullah. (1994).

Sejarah Bengkulu 1500-1990. Jakarta: Balai Pustaka.